

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada sebuah negara perkembangan terhadap perkembangan hukum tidak bisa dihindari perubahan dan juga penambahan terhadap aturan hukum merupakan hal yang umum terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perubahan hukum yakni munculnya kebutuhan terhadap aturan hukum yang ada. Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur manusia agar terciptanya suatu kondisi yang teratur. Pada dasarnya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, asas ini disebut “*Homo Homini Lupus*” maka dari itu hukum dibuat.

Dalam mengatur manusia dalam kehidupan pembaruan terhadap aturan hukum dipandang dibutuhkan. Pembaruan terhadap aturan hukum juga terjadi pada aturan-aturan hukum pidana yang diatur di dalam KUHP. Pembaruan terhadap ketentuan pidana ini mempunyai maksud untuk menciptakan suatu aturan hukum pidana nasional yang terkodifikasi menggantikan aturan hukum yang telah terkodifikasi saat ini yakni *wetboek van strafrecht voor nederlands indie 1915*, yang merupakan adaptasi dari *wetboek van strafrecht voor nederlands 1886*.<sup>1</sup> Hal ini dilakukan untuk menciptakan aturan hukum tersendiri bagi Indonesia untuk memperlihatkan berdaulatnya aturan hukum di Indonesia untuk memisahkan aturan hukum yang ada di Indonesia dengan zaman kolonial Belanda. Aturan pidana yang ada saat ini telah mengalami beberapa penambahan, pengurangan dan perubahan tetapi jiwa dari aturan pidana yang

---

<sup>1</sup> Soeharjo SS, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia*, Universitas Diponegoro, 1992, halaman 2.

ada belum mengalami perubahan. Aturan yang dipakai oleh praktisi hukum selama kurang lebih 71 tahun ini masih memiliki jiwa dari aturan hukum yang dibuat oleh Belanda.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan penegakan hukum di Indonesia saat ini dipandang Tindak pidana kejahatan seksual merupakan hal yang paling *urgent* untuk segera diatur didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia karena berdasarkan data yang dilansir oleh BKKBN sebanyak 20,9% remaja di Indonesia melakukan hubungan seks diluar nikah.<sup>3</sup>

Pembahasan mengenai perubahan atas KUHP yang saat ini sedang marak dibicarakan adalah tentang adanya penambahan Pasal mengenai larangan perbuatan *Cohabitation* atau biasa disebut di dalam masyarakat Indonesia kumpul kebo. Merujuk data yang dilansir oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 2009, perilaku seks bebas yang terjadi di kalangan remaja sudah menyentuh 35,9 persen. Data tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya.<sup>4</sup> Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai perbuatan kumpul kebo atau *Cohabitation* di Indonesia merupakan salah satu penyebab munculnya penyimpangan perilaku seks dikalangan remaja Indonesia.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup>Isnaini, 20,9% Remaja Indonesia Hamil di Luar Nikah, <http://lifestyle.okezone.com/remaja-Indonesia-hamil-di-luar-nikah> (25 Oktober 2016, 19.55)

<sup>4</sup>Heri Ruslan, Penjarakan Pelaku Kumpul Kebo, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/penjarakan-pelaku-kumpul-kebo> (7 november 2016 23.52)

*Cohabitation* atau kumpul kebo merupakan perbuatan dimana hidup sebagai suami istri tetapi tidak diikat oleh perkawinan.<sup>5</sup> Perbuatan erat kaitannya dengan zina. Pada masa saat ini KUHP dipandang terlalu limitatif terhadap pendefinisian dari perbuatan zina, dimana *Cohabitation* tidak termasuk didalam perbuatan zina yang dimaksud didalam KUHP.

Sebenarnya perbuatan *Cohabitation* masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Golongan yang pro atau mendukung adanya perbuatan *Cohabitation* ini mengatas namakan hak asasi manusia sebagai dasar umumnya atau diperbolehkannya perbuatan *Cohabitation* itu. Di sisi lain golongan yang menolak atau kontra terhadap perbuatan ini mengatasnamakan Indonesia merupakan negara beragama sekalipun Indonesia memang bukan negara agama tetapi Indonesia didirikan dengan atas adanya dasar-dasar norma aturan agama seperti apa yang tertuang didalam *preamble* Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea ke-4 yang menyebutkan bahwa;

“ maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa”

---

<sup>5</sup> I.P.M Rahunandoko, *terminology Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta 1996 halaman 9

Dengan dasar tersebut maka telah jelas bahwa Indonesia didirikan atas dasar adanya agama dan aturan agama adalah salah satu faktor perkembangan hukum di Indonesia. Dan hal tersebut tidak dapat dihindari dari kenyataan adanya perkembangan hukum di Indonesia. Beberapa agama yang ada di Indonesia dalam ajarannya dengan jelas melarang atau menolak adanya perbuatan *Cohabitation*. Agama yang melarang diantaranya adalah agama Islam, nasrani, katolik, dan buddha walaupun tidak ada hukuman yang pasti di dalam ajaran agama buddha mengenai *Cohabitation*.

Dalam aturan agama Islam diatur secara tegas dalam Al Qur'an surat Al' Isra ayat 32;

وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

Artinya:

” Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk).”

Agama Islam secara tegas melarang zina apa pun bentuknya. Zina menurut pandangan Islam adalah perbuatan dimana seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan suami dan istri melakukan hubungan selayaknya suami isteri.

Menurut agama nasrani memandang perbuatan *Cohabitation* sebagai perbuatan yang merupakan salah satu dari 10 dosa larangan tuhan yang diatur di dalam injil matius Pasal 28, yang menyatakan bahwa:

“Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: barangsiapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzinah dengan wanita itu di dalam hatinya.”

Penjelasan mengenai aturan pada kaum nasrani itu bermaksud dengan memandang seorang wanita dengan nafsu saja sudah merupakan perbuatan zina yang merupakan dosa besar menurut ajaran kaum nasrani apalagi perbuatan kumpul kebo. Karena tidak mungkin dua orang yang berlainan jenis tinggal dalam satu atap, terus tidak melakukan hubungan badan. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa perbuatan *cohabitation* dilarang menurut ajaran agamanya.

Tidak jauh berbeda juga di dalam ajaran agama katolik *Cohabitation* atau kumpul kebo secara jelas dilarang. Perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai perbuatan zina yang dalam ajaran agama katolik juga merupakan dosa besar. Bahkan apabila seorang yang beragama katolik mengetahui istrinya yang juga beragama katolik telah tidak perawan maka sang istri dapat dihukum rajam hingga mati.

Sedikit berbeda dengan agama lain agama buddha tidak memiliki aturan atau hukuman yang tegas berkaitan dengan pelarangan *cohabitation*. Agama Buddha memandang perbuatan *Cohabitation* sebagai perbuatan yang secara norma kesusilaan dan hubungan yang didasari atas nafsu hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Jadi, balasan bagi seseorang yang melakukan *Cohabitation* atau kumpul kebo hanyalah karma yang dipercayai umat buddha.

Dalam penegakan suatu hukum Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen

substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan dan pendapat tentang hukum.<sup>6</sup>

Dasar aturan norma aturan agama bukanlah satu-satunya aturan yang melarang adanya perbuatan kumpul kebo atau *cohabitation* di Indonesia. Dalam aturan di beberapa daerah yang termuat di dalam Peraturan Daerah beberapa daerah di Indonesia juga melarang adanya perbuatan kumpul kebo atau *cohabitation* ini seperti dalam Peraturan Daerah Batam Nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum, Peraturan Daerah Sleman Nomor 9 tahun 2007 tentang Pemandokan, Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan dan karena sebuah perbuatan kumpul kebo erat kaitannya dengan perbuatan zina dalam Peraturan Daerah Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kesemua Peraturan Daerah tersebut melarang dengan keras adanya perbuatan kumpul kebo karena kumpul kebo dipandang merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat dan juga melanggar ketertiban umum, namun demikian Peraturan Daerah di beberapa daerah tersebut dipandang masih sangat lemah dalam memberikan efek

---

<sup>6</sup> Lawrence M, Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, halaman 6-7.

jera bagi para pelaku kumpul kebo dan karena belum adanya peraturan hukum yang mengatur secara menyeluruh tentang perbuatan kumpul kebo di Indonesia perbuatan kumpul kebo masih sering dijumpai di beberapa daerah di Indonesia.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka jelas lah pengaturan terhadap *cohabitation* didalam aturan pidana di Indonesia sangat dibutuhkan. Kekosongan terhadap suatu hukum dikhawatirkan akan memicu masyarakat untuk mengambil tindakan sendiri dalam menghukum seorang pelaku kumpul kebo atau *cohabitation*, tidak adanya aturan yang jelas ini akan merugikan baik bagi pihak pelaku *cohabitation* maupun masyarakat yang menindak para pelaku dengan cara yang menurut pandangan mereka layak atau pantas diberikan karena apa yang mereka lakukan dapat menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Tidak adanya aturan yang jelas juga memicu masyarakat tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia, hal ini yang memicu masyarakat Indonesia melakukan perbuatan main hakim sendiri. Menurut data yang dilansir oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) Pada September 2011, responden yang tak puas dengan proses penegakkan hukum sebesar 50,3 persen. Di bulan Oktober 2012, tingkat ketidakpuasan kembali naik menjadi 50,3 persen. Pada April 2013 ini, mereka yang tidak puas mencapai 56,6 persen.<sup>7</sup> Ini membuat pengaturan yang tegas tentang larangan perbuatan *cohabitation* di Indonesia harus segera dibuat, sebelum makin banyaknya korban dari main hakim sendiri dan juga tercapainya tujuan hukum yakni memberikan kepastian hukum yang dalam hal ini berkaitan

---

<sup>7</sup> Sabrina Asril, *LSI: 30 persen masyarakat setuju main hakim sendiri*, <http://nasional.kompas.com/LSI.30.Persen.Publik.Setuju.Main.Hakim.Sendiri> (5 november 2016 00.37)

dengan aturan pidana *cohabitation* di Indonesia, yang mana belum adanya konsep pemidanaan yang jelas berkaitan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan bagi para pelaku karena hal ini sejalan dengan adagium hukum *Culpue Poena Par Esto*. Maksud dari adagium tersebut adalah dimana seseorang itu seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

#### B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum positif di Indonesia terhadap perbuatan kumpul kebo di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan kedepan mengenai pemidanaan kumpul kebo (*Cohabitation*) di Indonesia?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dasar untuk melakukan pemidanaan bagi pelaku *Cohabitation*,
2. Untuk menjelaskan peluang untuk diadakannya pemidanaan bagi pelaku *Cohabitation* di Indonesia,

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pengertian Sanksi Pidana

Pengertian Sanksi Pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction* adalah :

*Criminal punishment means simply and particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to*



*authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime*<sup>8</sup>

Pengertian sanksi pidana dalam Black's Law Dictionary dinyatakan bahwa pidana atau istilah bahasa Inggrisnya punishment adalah *"any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law"* maksudnya adalah setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum<sup>9</sup>

Sanksi pidana adalah suatu nestapa yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu yang diatur dalam hukum pidana.<sup>10</sup>

Roeslan Saleh mendefinisikan suatu hukuman atau sanksi pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwasannya suatu sanksi pidana adalah suatu nestapa atau hal yang memberatkan yang dengan sengaja dapat

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 25.

<sup>9</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 8th*, US Gov, 2004, halaman 2345.

<sup>10</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, halaman 8

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, halaman 81.

dibebankan kepada seseorang karena atas perbuatan orang tersebut yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada seseorang.

Lebih lanjut mengenai sanksi pidana sendiri diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dimana dalam kitab undang-undang pidana sendiri diatur bahwasannya dalam Pasal 1 bahwa sanksi pidana tidak dapat dikenakan terhadap suatu perbuatan apabila belum diatur sebelumnya dalam undang-undang. Dengan bunyi Pasal tersebut maka muncullah suatu asas yang menentukan bahwasannya suatu sanksi pidana tidak dapat berlaku surut yakni asas retroactive.

Bentuk dari sanksi pidana sendiri diatur dalam Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan;

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Suatu pemidanaan pun memiliki tujuan dalam penerapannya, pemidanaan memiliki tujuan yang plural yang merupakan gabungan dari pandang utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus

menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>12</sup>

## **2. Pengertian Kumpul Kebo (*Cohabitation*)**

Kumpul kebo atau *Cohabitation* dalam arti aslinya secara historis adalah berasal dari kata koempoel gebouw. Yang dalam bahasa Belanda gebouw bermakna bangunan atau rumah. Jadi koempoel gebouw berarti berkumpul dibawah satu atap atau rumah. Dalam perkembangannya secara leterlek berubah menjadi kumpul kebo. Hal ini terjadi karena perbuatan *Cohabitation* dipandang sebagai perbuatan dimana artinya pasangan yang telah tinggal serumah sebelum menikah, sama halnya dengan binatang (yang kemudian diidentifikasi dengan kerbau), yang tinggal satu atap tanpa ikatan resmi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perbuatan kumpul kebo atau *Cohabitation* di definisikan sebagai hidup bersama selayaknya suami isteri tanpa adanya ikatan perkawinan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia perbuatan kumpul kebo di identikan dengan perbuatan zina. Perbuatan zina sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan persetubuhan yang tidak sah dan bersundal, bermukah dan bergendak Perbuatan zina itu bermacam-macam bentuk dan salah satu bentuknya adalah perbuatan zina

---

<sup>12</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, halaman 25

dengan nama "kumpul kebo". Kumpul kebo (*Cohabitation*) yaitu hidup sebagai suami istri, tetapi tidak diikat oleh perkawinan.<sup>13</sup>

Menurut kamus bahasa inggris mendefinisikan perbuatan *Cohabitation* yakni *the act of living together and having a sexual relationship (especially without being married)*.

*Cohabitation* berasal dari bahasa serapan bahasa inggris, didalam masyarakat Indonesia umum dikenal sebagai kumpul kebo. Dalam Black Law Dictionary kata *Cohabitation* diartikan: *to live together as husband and wife. The mutual assumption of those rights, duties and obligations wich are usually manifested by married people, including but not necessary dependent on sexual relation.*<sup>14</sup>

### **3. Pengertian Main Hakim Sendiri**

Eigenrichting atau yang disebut juga perbuatan main hakim sendiri dalam bahasa Indonesia memiliki arti dalam kamus besar bahas Indonesia yakni perbuatan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.

Main hakim sendiri secara kebahasaan menurut kamus bahasa inggris berarti vigilante yang penjelasannya adalah *someone who takes the law into his/her own hand by trying and/or punishing another person without any legal authority*.

---

<sup>13</sup> Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 33

<sup>14</sup> Bryan A Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, St.Paul, Minn, 1999, halaman. 1011.

Salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan perbuatan *eigenrichting* adalah karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai suatu perbuatan.

Apapun alasannya perbuatan *eigenrichting* secara hukum tidak dibenarkan. Hal ini seperti apa yang termuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia *adalah negara hukum*. Sehingga segala suatu perbuatan harus berdasarkan hukum dan tidak boleh melanggar aturan hukum yang ada. Dan penegakan terhadap hukum merupakan otoritas dari penguasa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh blackstone yakni "*Law is a rule of action prescribed or dictated by some superior which some interior is bound to obey*". Yang artinya hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan pidana perbuatan menghukum tanpa ada aturan hukumnya pun dilarang hal ini seperti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Lebih lanjut pelarangan tentang main hakim sendiri atau perbuatan *eigenrichting* ini diatur dalam KUHP walaupun tidak secara jelas perbuatan main hakim itu diatur atau didefinisikan secara khusus tetapi beberapa Pasal dalam

---

<sup>15</sup> Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Halaman

KUHP dapat menjerat para pelaku main hakim sendiri atau *eigenrichting* ini.

Ketentuan yang dapat menjerat para pelaku diatur dalam Pasal-Pasal berikut;

a. **Pasal 351 KUHP** tentang Penganiayaan

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500\_
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.<sup>16</sup>

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cidera.

b. **Pasal 170 KUHP** tentang Kekerasan

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
  1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku

---

<sup>16</sup>Hukum Online, *Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri> (25 oktober 2016 23.36)

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan.<sup>17</sup>

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

c. **Pasal 406 KUHP** tentang Perusakan

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.<sup>18</sup>

E. Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> ibid

ada.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan berdasarkan teori-teori yang ada di dalam buku-buku maupun aturan hukum yang ada.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tiga metode pendekatan yakni pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan undang-undangan.

Metode pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan sebagai pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan *cohabitation*.

Metode pendekatan perbandingan yaitu memperbandingkan suatu isu hukum dilihat dari berbagai sistem hukum, yang berkaitan dengan kumpul kebo atau *cohabitation*.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kumpul kebo atau *cohabitation*.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, halaman. 13–14



### **3. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan data sekunder adalah :

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran dan Hadits,
2. peraturan perundang-undangan meliputi
  - a. Undang-Undang Dasar 1945,
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
  - c. Peraturan Daerah kota yogyakarta nomor 4 tahun 2003 tentang pemondokan,
  - d. Peraturan Daerah kota batam nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial kota batam,
  - e. Peraturan Daerah kabupaten sleman nomor 9 tahun 2007 tentang pemondokan,
  - f. Peraturan Daerah Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum guna memperjelas bahan hukum primer, seperti RUU KUHP tahun 2015, buku teks, jurnal ilmiah, internet, wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus yang dianggap perlu untuk memberikan penjelasan terhadap penulisan, seperti *Black's Law Dictionary*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka terhadap bahan penelitian, yaitu dengan mencari data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta melalui media internet.

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara, Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada narasumber yaitu bayu laksmono selaku kasi pengamanan umum satuan polisi pamong praja Kota Yogyakarta terkait penegakan perda larangan perbuatan kumpul kebo yogyakarta, Aiptu Suparman bagian unit PPA Polresta

Yogyakarta terkait penegakan hukum pelaku kumpul kebo di kota Yogyakarta dan pelaku dibawah umur.

## **5. Analisis Data**

Dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Deskriptif, menjelaskan dan memberikan gambaran secara jelas atas penelitian yang telah diperoleh dari buku-buku peraturan perundang-undangan, maupun ketentuan-ketentuan hukum yang ada, dan Preskriptif, peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukanim huku. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan justifikasi terhadap adanya konsep untuk melakukan pemedanaan atau kriminalisasi terhadap perbuatan *Cohabitation* untuk mencegah perbuatan *eigenrichting* di Indonesia.

### **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Pemedanaan dalam Hukum Pidana di Indonesia yang menjelaskan tentang kategori suatu perbuatan dapat dipidana di Indonesia.

BAB III yaitu tinjauan mengenai unsur pidana dalam kumpul kebo (*cohabitation*) dan main hakim sendiri yang menjelaskan mengenai pengertian kumpul kebo, faktor dan penanggulangan perbuatan kumpul kebo, bentuk-bentuk kumpul kebo, pengertian main hakim sendiri, faktor

dan penanggulangan perbuatan main hakim sendiri, bentuk-bentuk main hakim sendiri dan pengaturan hukum positif mengenai main hakim sendiri.

BAB IV hasil penelitian dan analisis ini menjelaskan tentang Konsep Pemidanaan Kumpul Kebo (*cohabitation*) kedepan guna mencegah perbuatan main hakim sendiri di Indonesia.

BAB V bagian penutup ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.